

LAPANGAN KERJA – INFLASI – PADAT KARYA  
2022

PERBUP SEMARANG NO.86, BD.2022/NO.88, 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA

- ABSTRAK :
- Untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk penciptaan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat melalui kegiatan padat karya; c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja harus menyusun Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Melalui Kegiatan Padat Karya.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 33 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2021 ; Permenku No. 134/PMK.07/2022; Perda Kab.Smg No. 7 Tahun 2018; Perda Kab.Smg No. 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No. 14 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Pelaksanaan Penciptaan Kerja, Ketentuan Penutup.

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 06 Oktober 2022.
  - Lampiran 6 halaman.